



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 9590/IMB/2012**

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

di JL GUNUNG SAHARI RAYA No.88 KEL.GUNUNG SAHARI SELATAN KEC.KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

**KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap kegiatan membangun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
b. bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama : JAGENG MARWATA/PERKUMPULAN STRADA yang tercatat dalam Nomor 00075/PIMB/PKMY/1/2012 Tanggal 31-07-2012 dan Persetujuan Teknis Nomor : 00083/PT-IMB/PKMY/1/2012 Tanggal 20-07-2012 serta dengan memperhatikan :

- KRKRTLB	No. 0069/OSBUP/KMY/11	Tanggal 29-11-2011
- SERTIFIKAT TANAH	No. 1021616181 SAHARI SELATAN	Tanggal 29-04-2010
- SPPT	No. 02271/M/1985	Tanggal 07-06-1985
- REKOMENDASI UKL-UKL	No. 1764-1.774.151	Tanggal 21-02-2012
- AKTA PERNYATAAN KEP. RAPAT	No. 12	Tanggal 09-01-1985

maka terhadap permohonan tersebut dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.
3. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan BERSYARAT kepada :

Nama : PERKUMPULAN STRADA

Alamat : JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 88 Kel.GUNUNG SAHARI SELATAN
Kec.KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

Untuk : MENDIRIKAN BARU

Fungsi : SOSIAL BUDAYA, Penggunaan : SEKOLAH DAN FASILITASNYA

- Jumlah masa bangunan : 1 bush
- Jumlah lapis bangunan : 4 lantai
- Jumlah lapis basement : 0 lapis

Luas bangunan baru

9682 m2

Sebagaimana dijelaskan dalam: Klausul (Lampiran I), Peta Situasi (Lampiran II) dan Gambar (Lampiran III) sebagai bagian yang mengikat dalam Keputusan ini.

KEDUA :

IMB ini batal apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan IMB tidak benar atau palsu.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20-08-2012

**KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

W. PUTU NGURAH INDIANA, MT
NIP. 19590311989031002





**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 5222/-1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 065/SIP/SD-VL.I/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 50/1.851.4 tanggal 30 Mei 2012 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PERKUMPULAN STRADA

Nama Sekolah	: SD STRADA VAN LITH I
Alamat	: Jl. Gunung Sahari No. 88 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
Kepala Sekolah	: Paulus Saptoyo, S.Pd
Ketua Yayasan	: Josephus Ageng Marwata, SJ

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dr. H. FAURIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005